

DAFTAR INFORMASI YANG DIUSULKAN UNTUK DIKECUALIKAN BAGI PUBLIK

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1.	Dokumen Hasil Pengadaan Barang/Jasa (kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	1 (satu) Tahun
2.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Setelah yang bersangkutan dilantik
3.	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Dibuka setelah ada persetujuan antara pimpinan dan yang bersangkutan
4.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis kedua belah pihak
5.	Dokumen <i>Minutes of Meeting (Rapat tertutup)</i>	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas
6.	Perencanaan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Diberikan

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		Keterbukaan Informasi	setelah mutasi dilakukan
7.	Data temuan/hasil audit mutu internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Tidak terbatas
8.	Data temuan/hasil audit eksternal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
9.	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
10.	Kertas kerja audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3)jo.Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
11	Kertas kerja audit dan monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak terbatas
12.	Data tentang pelapor pelanggaran terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban 	Tidak terbatas
13.	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 	Tidak terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
14.	Hasil penilaian evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 (satu) tahun

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
15.	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
16.	Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga	Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah 1 (satu) tahun Anggaran
18.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai 	Tidak terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
19.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	Dibuka pada saat proses evaluasi penawaran
20.	Dokumen penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	Dibuka pada saat proses Pelelangan
21.	Lembar Hasil Uji Pengujian sampel laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. Klausul 7.8 ISO / IEC 17025 : 2017 tentang pelaporan hasil 	Persetujuan tertulis keduabelah pihak
22.	Laporan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 13 huruf c dan pasal 15 no 2 Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik 	Persetujuan tertulis keduabelah pihak
23.	Hasil Penilaian prestasi kerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 	Tidak Terbatas